



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TITUS Anak Dari JAEM (Alm);**
2. Tempat lahir : Sempatung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuang Rt.001 Rw.000 Desa Sempatung Lawek, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/2025/SatRes Narkoba tanggal 03 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fian Wely, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Gang Wala Nomor: 04 B, RT.002/RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 22/Pen.Pid/2025/PN Pts tanggal 15 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 18 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 18 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Titus Anak Dari Jaem (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat 1 huruf a UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Titus Anak Dari Jaem (alm) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar, kemudian sisa berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok trump;
 - 1 (satu) lembar *aluminium foi*;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 60;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna biru beserta kunci;
- Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa merasa tuntutan pidana yang dijatuhkan terlalu berat, sehingga Terdakwa memohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan membantu mencari nafkah bagi keluarganya;

Atas pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-06/O.1.16/ Enz.2/ 03/ 2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Titus Anak Dari Jaem (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Riski Als Iki (Dpo) Via Telpon Whatsapp *"Tus,aku baru datang dari Pontianak bawa bahan (Narkotika), sekarang ndak ada duit, mau ndak nuan nolong aku beli bahan (Narkotika)"* dan Terdakwa menjawab *"ndak, soalnya setiap aku beli bahan sama nuan selalu sikit"* dan Sdr. Riski Als Iki menjawab *"yang kali ini ndak, biar timbang di depan mata nuan"* dan Terdakwa menjawab *"ndak perlu timbang di depan aku, aku percaya sama nuan, kita udah lama bekawan"* dan Sdr. Riski Als Iki menjawab *"oke kalau nuan udah berangkat ke Putussibau, nelpon aku kalau sudah sampai"* dan Terdakwa menjawab *"aok, sekitar 20 menit aku sampai di putussibau"* dan Sdr. Riski Als Iki menjawab *"oke"*, Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari Dusun Nanga Erak Desa Cempaka baru ke Kec. Putussibau Selatan, Sekira pukul 22.40 Wib Terdakwa sampai di Jalan lintas Selatan Kab. Kapuas Hulu dan terdakwa menghubungi Sdr. Riski Als Iki Via telpon Whatsapp *"Ki, aku udah sampai di putussibau"* dan Sdr. Riski Als Iki

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*nuan di mana tus*” dan Terdakwa menjawab “*aku di ujung Cafe Bulu Perinduk sekitar 200 Meter*” dan Sdr. Riski menjawab “*oke, aku otw*”, tidak lama kemudian sekira Pukul 22.50 Wib Sdr. Riski Als Iki datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Trump warna putih, dimana bahan (narkotika) di dalam bungkus tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riski Als Iki, kemudian Terdakwa dan Sdr. Riski Als Iki kembali pulang, di dalam perjalanan pulang Terdakwa di cegat oleh 1 (satu) unit Mobil Warna putih yang didalamnya terdapat Tim Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, melihat hal itu, Terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di samping jalan, kemudian Saudara Oktarino Repandi dan saudara Teguh Subagiyo mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “*barang apa yang nuan buang tadi*” dan Terdakwa menjawab “*Narkoba Pak*”, setelah itu Terdakwa dan Tim Sat Res Narkoba mencari barang yang Terdakwa buang di sisi jalan tersebut dan Tim Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus Rokok trum Warna putih di atas rumput samping jalan raya kemudian Terdakwa di minta Tim Sat Res Narkoba untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut yang di saksi oleh saudara Dwi Ahmad Mussofa dan saudara Melkyanus Eddy Chandra, setelah di buka di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Klip yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus rokok Trum warna putih yang di bungkus lagi menggunakan Aluminium Foil, kemudian Saudara Oktarino Repandi dan saudara Teguh Subagiyo bertanya kepada Terdakwa “*punya siapa itu*” dan Terdakwa menjawab “*punya saya pak*”, setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kapuas hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 01.STP/11101/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Suhardi selaku penaksir dan Ade Candra selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram telah dilakukan Pengujian di Bidlabfor Polda Kalbar dengan nomor No. LAB:8/NNF/2025

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2025 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa a.n. TITUS Anak Dari JAEM (Alm) berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Titus Anak Dari Jaem (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Sekira pukul 22.50 Wib, Terdakwa dalam perjalanan pulang, kemudian Terdakwa di cegat oleh 1 (satu) unit Mobil Warna putih yang didalamnya terdapat Tim Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, melihat hal itu, Terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di samping jalan, kemudian Saudara Oktarino Repandi dan saudara Teguh Subagiyo mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *"barang apa yang nuan buang tadi"* dan Terdakwa menjawab *"Narkoba Pak"*, setelah itu Terdakwa dan Tim Sat Res Narkoba mencari barang yang Terdakwa buang di sisi jalan tersebut dan Tim Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus Rokok trum Warna putih di atas rumput samping jalan raya kemudian Terdakwa di minta Tim Sat Res Narkoba untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut yang di saksikan oleh saudara Dwi Ahmad Mussofa dan saudara Melkyanus Eddy Chandra, setelah di buka di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



(satu) Klip yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus rokok Trum warna putih yang di bungkus lagi menggunakan Aluminium Foil, kemudian Saudara Oktarino Repandi dan saudara Teguh Subagiyo bertanya kepada Terdakwa “punya siapa itu” dan Terdakwa menjawab “punya saya pak”, setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kapuas hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 01.STP/11101/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Suhardi selaku penaksir dan Ade Candra selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram telah dilakukan Pengujian di Bidlabfor Polda Kalbar dengan nomor No. LAB:8/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa a.n. TITUS Anak dari JAEM (Alm) berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Titus Anak Dari Jaem (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2025 bertempat di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Prov Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Sekira pukul 22.50 Wib, Terdakwa dalam perjalanan pulang, kemudian Terdakwa di cegat oleh 1 (satu) unit Mobil Warna putih yang didalamnya terdapat Tim Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, melihat hal itu, Terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di samping jalan, kemudian Saudara Oktarino Repandi dan saudara Teguh Subagiyo mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *"barang apa yang nuan buang tadi"* dan Terdakwa menjawab *"Narkoba Pak"*, setelah itu Terdakwa dan Tim Sat Res Narkoba mencari barang yang Terdakwa buang di sisi jalan tersebut dan Tim Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus Rokok trum Warna putih di atas rumput samping jalan raya kemudian Terdakwa di minta Tim Sat Res Narkoba untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan meminta Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut yang di saksikan oleh saudara Dwi Ahmad Mussofa dan saudara Melkyanus Eddy Chandra, setelah di buka di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Klip yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus rokok Trum warna putih yang di bungkus lagi menggunakan Aluminium Foil, kemudian Saudara Oktarino Repandi dan saudara Teguh Subagiyo bertanya kepada Terdakwa *"punya siapa itu"* dan Terdakwa menjawab *"punya saya pak"*, setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kapuas hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah pertama Terdakwa menyiapkan botol dan kemudian terdakwa melubangi tutup botol menjadi dua lobang, lobang yang pertama Terdakwa masukan sedotan untuk Terdakwa menghisap asap dari shabu dan lobang kedua untuk Terdakwa menyambung kaca Pirek yang berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian botol tersebut Terdakwa isi air putih, setelah itu kaca pirex yang sudah berisikan shabu, Terdakwa bakar menggunakan korek, setelah Terdakwa bakar dan menimbulkan asap, asap tersebut Terdakwa hirup menggunakan sedotan yang tutup botol tersebut sudah Terdakwa lubang;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 01.STP/11101/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Suhardi selaku penaksir dan Ade Candra selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram telah dilakukan Pengujian di Bidlabfor Polda Kalbar dengan nomor No. LAB:8/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) Klip Narkoba Jenis Shabu yang disita dari terdakwa a.n. Titus Anak Dari Jaem (Alm) berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Emmanuella Maria V, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. Fili Oei, Sp.PK selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Titus Anak dari Jaem (Alm) dengan hasil urinalisis Positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oktarino Repandi**, di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, anggota ResNarkoba Polres Kapuas Hulu memperoleh informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan pada pukul 22.50 WIB melihat Terdakwa

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Aerox menuju arah Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara;

- Bahwa saat dilakukan pencegahan, Terdakwa membuang suatu barang ke arah rumput di pinggir jalan, kemudian diamankan oleh Saksi dan tim;
- Bahwa ketika ditanya, Terdakwa mengakui telah membuang narkoba, lalu Saksi bersama rekan mencari dan menemukan bungkus rokok Trum warna putih yang remuk di atas rumput;
- Bahwa atas perintah Saksi, Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut yang berisi satu klip sabu dibungkus aluminium foil, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba miliknya;
- Bahwa barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Iki dengan sistem bayar di tempat (COD) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun keberadaan Sdr. Iki tidak diketahui;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai penunjang kerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu dua hari sebelum penangkapan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 saat akan mengantarkan minyak ke Putussibau;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap handphone Terdakwa tidak ditemukan bukti komunikasi transaksi sabu karena telah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, maupun memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari jaringan narkoba yang diawasi oleh Kepolisian;
- Bahwa setelah ditimbang oleh penyidik di Pegadaian Cabang Putussibau pada tanggal 03 Januari 2025, berat bersih sabu yang disita sebesar 0,08 gram, dengan 0,02 gram disisihkan untuk uji laboratorium dan 0,06 gram disimpan sebagai barang bukti persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Teguh Subagiyo**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, anggota ResNarkoba Polres Kapuas Hulu memperoleh informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan pada pukul 22.50 WIB melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Aerox menuju arah Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara;
- Bahwa saat dilakukan pencegahan, Terdakwa membuang suatu barang ke arah rumput di pinggir jalan, kemudian diamankan oleh Saksi dan tim;
- Bahwa ketika ditanya, Terdakwa mengakui telah membuang narkoba, lalu Saksi bersama rekan mencari dan menemukan bungkus rokok Trum warna putih yang remuk di atas rumput;
- Bahwa atas perintah Saksi, Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut yang berisi satu klip sabu dibungkus aluminium foil, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba miliknya;
- Bahwa barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Iki dengan sistem bayar di tempat (COD) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun keberadaan Sdr. Iki tidak diketahui;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai penunjang kerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu dua hari sebelum penangkapan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 saat akan mengantarkan minyak ke Putussibau;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap handphone Terdakwa tidak ditemukan bukti komunikasi transaksi sabu karena telah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, maupun memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari jaringan narkoba yang diawasi oleh Kepolisian;
- Bahwa setelah ditimbang oleh penyidik di Pegadaian Cabang Putussibau pada tanggal 03 Januari 2025, berat bersih sabu yang disita sebesar 0,08

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dengan 0,02 gram disisihkan untuk uji laboratorium dan 0,06 gram disimpan sebagai barang bukti persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dwi Ahmad Mussofa**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Saksi yang hendak keluar rumah untuk mencari makan melihat sekelompok orang di depan rumahnya, lalu dipanggil oleh seseorang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan menjelaskan bahwa telah diamankan seorang yang diduga membawa dan membuang narkoba;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan sebungkus rokok merek Trum warna putih yang tergeletak di atas rumput di tepi jalan raya dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah bungkus rokok diambil dan diperiksa, di dalamnya ditemukan satu paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus aluminium foil;
- Bahwa saat ditanya oleh anggota kepolisian mengenai isi bungkus rokok tersebut, Terdakwa menjawab "shabu pak", dan saat ditanya kepemilikannya, Terdakwa menjawab "punya saya pak";
- Bahwa setelah pengakuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun memesan narkoba jenis sabu tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 01.STP/11101/II/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Suhardi selaku penaksir dan Ade Candra selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Surat Hasil Pengujian di Bidlabfor Polda Kalbar dengan nomor No. LAB:8/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan hasil pengujian 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Shabu seberat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari terdakwa a.n. Titus Anak Dari Jaem (Alm) berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Emmanuella Maria V, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. Fili Oei, Sp.PK selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Titus Anak Dari Jaem (Alm) dengan hasil urinalisis Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Januari 2025 sekitar pukul 20.40 WIB, Sdr. Rizki menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan menawarkan shabu dengan mengatakan bahwa ia baru tiba dari Pontianak dan tidak memiliki uang, lalu meminta Terdakwa untuk membeli shabu darinya;
- Bahwa dalam percakapan tersebut, Sdr. Rizki berjanji akan memberikan jumlah lebih banyak dan akan menimbang di hadapan Terdakwa, namun Terdakwa menolak ditimbang karena sudah percaya kepadanya sebagai teman lama;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk bertemu dan memberitahu bahwa ia akan tiba di Putussibau dalam waktu 20 menit;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Dusun Nanga Erak, Desa Cempaka Baru menuju Kecamatan Putussibau Selatan dan tiba sekitar pukul 22.40 WIB;
- Bahwa setibanya di lokasi sekitar ujung Cafe Bulu Perindu, Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki dan mengatakan bahwa ia sudah sampai;
- Bahwa Sdr. Rizki kemudian tiba sekitar pukul 22.50 WIB dan menyerahkan kepada Terdakwa satu bungkus rokok Trum warna putih yang berisi narkotika jenis shabu dalam bungkus aluminium foil, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran;
- Bahwa setelah transaksi selesai, Terdakwa dan Sdr. Rizki berpisah dan Terdakwa langsung pulang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa dicegat oleh sebuah mobil warna putih, yang kemudian diketahui adalah kendaraan petugas Kepolisian;
- Bahwa karena takut tertangkap, Terdakwa membuang bungkus rokok berisi narkotika jenis shabu ke arah semak di pinggir jalan;
- Bahwa petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu kemudian mengamankan Terdakwa dan menanyakan barang apa yang dibuang, dan Terdakwa mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika;
- Bahwa bersama anggota Kepolisian, Terdakwa menunjukkan lokasi tempat membuang bungkus rokok tersebut, dan ditemukan satu bungkus rokok Trum putih berisi satu klip narkotika jenis shabu yang dibungkus aluminium foil;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut, membukanya di hadapan masyarakat, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik pribadi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tersebut adalah satu paket narkotika jenis shabu, satu unit sepeda motor merek Aerox warna biru beserta kunci, satu bungkus rokok Trum, aluminium foil, dan satu unit handphone merek Realme Note 40;
- Bahwa dalam satu kali pembelian, Terdakwa biasanya mengonsumsi satu paket shabu selama kurang lebih dua minggu karena dipakai sedikit demi sedikit dan hanya digunakan saat bekerja;
- Bahwa seluruh shabu yang digunakan Terdakwa selama ini diperoleh dari Sdr. Rizki alias Iki, yang dikenalnya sejak tahun 2022 saat bekerja di tambang emas Hulu Kapuas;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Sdr. Rizki alias Iki adalah teman biasa, dan Terdakwa telah membeli narkotika dari Rizki sekitar 5 sampai 6 kali;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pertemuan antara Terdakwa dan Sdr. Rizki dilakukan di sekitar Jalan Lintas Timur, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, dengan sistem pembayaran tunai saat barang diterima (COD);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Rizki dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, tanpa mengetahui berat pastinya;
- Bahwa pemesanan dilakukan melalui komunikasi WhatsApp atau telepon, namun data percakapan telah terhapus karena fitur auto delete setelah 24 jam aktif di ponsel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung zat narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2023, pertama kali digunakan di rumah teman di daerah Kedamin, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara merakit alat bong sendiri dari botol yang dilubangi tutupnya, satu lubang dimasukkan sedotan untuk menghirup asap, dan satu lubang disambungkan ke pirek berisi shabu, kemudian botol diisi air dan pirek dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui sedotan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi yang meringankan (*a de Charge*), Surat maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Bidlabfor Polda Kalbar, kemudian sisa berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok trump;
3. 1 (satu) lembar Aluminium Foil;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Note 60;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Aerox warna biru beserta kunci.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Titus dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Titus terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 22.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis, 2 Januari 2025 sekitar pukul 20.40 WIB, Sdr. Rizki menghubungi Terdakwa Titus melalui WhatsApp dan menawarkan shabu dengan mengatakan bahwa Sdr Rizki baru tiba dari Pontianak dan tidak memiliki uang, lalu meminta Terdakwa Titus untuk membeli shabu darinya. Dalam percakapan tersebut, Sdr. Rizki berjanji akan memberikan jumlah lebih banyak dan akan menimbang di hadapan Terdakwa Titus, namun Terdakwa Titus menolak ditimbang karena sudah percaya kepadanya sebagai teman lama. Kemudian Terdakwa Titus menyanggupi untuk bertemu dan memberitahu bahwa ia akan tiba di Putussibau dalam waktu 20 menit;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa Titus berangkat dari Dusun Nanga Erak, Desa Cempaka Baru menuju Kecamatan Putussibau Selatan dan tiba sekitar pukul 22.40 WIB. Setibanya di lokasi sekitar ujung Cafe Bulu Perindu, Terdakwa Titus menghubungi Sdr. Rizki dan mengatakan bahwa Terdakwa Titus sudah sampai;
- Bahwa benar Sdr. Rizki kemudian tiba sekitar pukul 22.50 WIB dan menyerahkan kepada Terdakwa Titus satu bungkus rokok Trum warna putih yang berisi narkoba jenis shabu dalam bungkus aluminium foil, kemudian Terdakwa Titus menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran. Setelah transaksi selesai, Terdakwa Titus dan Sdr. Rizki berpisah dan Terdakwa Titus langsung pulang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang, Terdakwa Titus dicegat oleh sebuah mobil warna putih, yang kemudian diketahui adalah kendaraan petugas Kepolisian yaitu Saksi Oktarino Repandi, Saksi Teguh Subagiyo dan rekan-rekan. Karena takut tertangkap, Terdakwa Titus membuang bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu ke arah semak di pinggir jalan. Kemudian petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu kemudian mengamankan Terdakwa

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titus dan menanyakan barang apa yang dibuang, dan Terdakwa Titus mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika;

- Bahwa benar bersama anggota Kepolisian, Terdakwa Titus menunjukkan lokasi tempat membuang bungkus rokok tersebut, dan ditemukan satu bungkus rokok Trum putih berisi satu klip narkotika jenis shabu yang dibungkus aluminium foil. Terdakwa Titus diminta untuk mengambil bungkus tersebut, membukanya di hadapan masyarakat yaitu Saksi Dwi Ahmad Mussofa, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik pribadi;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Bidlabfor Polda Kalbar, kemudian sisa berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, 1 (satu) bungkus kotak rokok trump, 1 (satu) lembar Aluminium Foil, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Note 60, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Aerox warna biru beserta kunci;
- Bahwa benar seluruh shabu yang digunakan Terdakwa Titus selama ini diperoleh dari Sdr. Rizki alias Iki, yang dikenalnya sejak tahun 2022 saat bekerja di tambang emas Hulu Kapuas;
- Bahwa benar pemesanan dilakukan melalui komunikasi WhatsApp atau telepon, namun data percakapan telah terhapus karena fitur auto delete setelah 24 jam aktif di ponsel Terdakwa Titus;
- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa Titus dan Sdr. Rizki alias Iki adalah teman biasa, dan Terdakwa Titus telah membeli narkotika dari Rizki sekitar 5 sampai 6 kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar dalam satu kali pembelian, Terdakwa Titus biasanya mengonsumsi satu paket shabu selama kurang lebih dua minggu karena dipakai sedikit demi sedikit dan hanya digunakan saat bekerja;
- Bahwa benar biasanya pertemuan antara Terdakwa Titus dan Sdr. Rizki dilakukan di sekitar Jalan Lintas Timur, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, dengan sistem pembayaran tunai saat barang diterima (COD);
- Bahwa benar Terdakwa Titus tidak memiliki izin atau hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Titus menunjukkan hasil positif mengandung zat narkotika jenis shabu;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Titus mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2023, pertama kali digunakan di rumah teman di daerah Kedamin, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa Titus menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara merakit alat bong sendiri dari botol yang dilubangi tutupnya, satu lubang dimasukkan sedotan untuk menghirup asap, dan satu lubang disambungkan ke pirek berisi shabu, kemudian botol diisi air dan pirek dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui sedotan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan keterangan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Titus Anak Dari Jaem (alm)**;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Titus dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Titus terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 22.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis, 2 Januari 2025 sekitar pukul 20.40 WIB, Sdr. Rizki menghubungi Terdakwa Titus melalui WhatsApp dan menawarkan shabu dengan mengatakan bahwa Sdr Rizki baru tiba dari Pontianak dan tidak memiliki uang, lalu meminta Terdakwa Titus untuk membeli shabu darinya. Dalam percakapan tersebut, Sdr. Rizki berjanji akan memberikan jumlah lebih banyak dan akan menimbang di hadapan Terdakwa Titus, namun Terdakwa Titus menolak ditimbang karena sudah percaya kepadanya sebagai teman lama. Kemudian Terdakwa Titus menyanggupi untuk bertemu dan memberitahu bahwa ia akan tiba di Putussibau dalam waktu 20 menit. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa Titus berangkat dari Dusun Nanga Erak, Desa Cempaka Baru menuju Kecamatan Putussibau Selatan dan tiba sekitar pukul 22.40 WIB. Setibanya di lokasi sekitar ujung Cafe Bulu Perindu, Terdakwa Titus menghubungi Sdr. Rizki dan mengatakan bahwa Terdakwa Titus sudah sampai;

Menimbang, bahwa Sdr. Rizki kemudian tiba sekitar pukul 22.50 WIB dan menyerahkan kepada Terdakwa Titus satu bungkus rokok Trum warna putih yang berisi narkoba jenis shabu dalam bungkus aluminium foil, kemudian Terdakwa Titus menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran. Setelah transaksi selesai, Terdakwa Titus dan Sdr. Rizki berpisah dan Terdakwa Titus langsung pulang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa Titus dicegat oleh sebuah mobil warna putih, yang kemudian diketahui adalah kendaraan petugas Kepolisian yaitu Saksi Oktarino Repandi, Saksi Teguh Subagiyo dan rekan-rekan. Karena takut tertangkap, Terdakwa Titus membuang bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu ke arah semak di pinggir jalan. Kemudian petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu kemudian mengamankan Terdakwa Titus dan menanyakan barang apa yang dibuang, dan Terdakwa Titus mengakui bahwa yang dibuang adalah narkoba;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Titus menunjukkan lokasi tempat membuang bungkus rokok tersebut, dan ditemukan satu bungkus rokok Trum putih berisi satu klip narkotika jenis shabu yang dibungkus aluminium foil. Terdakwa Titus diminta untuk mengambil bungkus tersebut, membukanya di hadapan masyarakat yaitu Saksi Dwi Ahmad Mussofa, dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Titus;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Bidlabfor Polda Kalbar, kemudian sisa berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, 1 (satu) bungkus kotak rokok trump, 1 (satu) lembar Aluminium Foil, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Note 60, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Aerox warna biru beserta kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa Titus mulai menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2023, pertama kali digunakan di rumah teman di daerah Kedamin, Kab. Kapuas Hulu. Terdakwa Titus biasanya mengonsumsi satu paket shabu selama kurang lebih dua minggu karena dipakai sedikit demi sedikit dan hanya digunakan saat bekerja di pertambangan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Titus menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat bong sendiri dari botol yang dilubangi tutupnya, satu lubang dimasukkan sedotan untuk menghirup asap, dan satu lubang disambungkan ke pirek berisi shabu, kemudian botol diisi air dan pirek dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui sedotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Titus dalam hal ini tidak memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Titus bukan merupakan target operasi dalam satuan Polres Kapuas Hulu dan tidak termasuk dalam jaringan narkotika;

Menimbang, bahwa berat 1 (satu) klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Bidlabfor Polda Kalbar, kemudian sisa berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dijadikan barang bukti di

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan dengan Nomor: 01.STP/11101/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Suhardi selaku penaksir dan Ade Candra selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Pengujian di Bidlabfor Polda Kalbar dengan nomor No. LAB:8/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan hasil pengujian 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Shabu seberat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari terdakwa a.n. Titus Anak Dari Jaem (Alm) berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji urin terhadap Terdakwa Titus sebagaimana Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Emmanuella Maria V, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. Fili Oei, Sp.PK selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Titus Anak Dari Jaem (Alm) dengan hasil urinalisis Positif Amphetamine dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Titus memiliki 1 (satu) paket klip plastik berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang dibelinya dari Sdr. Riski pada hari Kamis 2 Januari 2025 pukul 20.50 WIB di Kafe Bulu Perindu Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Titus tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Bidlabfor Polda Kalbar, kemudian sisa berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, 1 (satu) bungkus kotak rokok trump, 1 (satu) lembar Aluminium Foil, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Note 60 yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Aerox warna biru beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TITUS Anak Dari JAEM (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penyisihan dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji di Bidlabfor Polda Kalbar, kemudian sisa berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Trump;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Note 60;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Aerox warna biru beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025, oleh John Malvino Seda Nowa Wea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Rahmanul Mursyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H.M.H.

John Malvino Seda Nowa Wea, S.H., M.H.

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pts